

KETERBUKAAN INFORMASI

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT HARTA DJAYA KARYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

HDK.

PT HARTA DJAYA KARYA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Dekorasi Eksterior, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur, Dekorasi Interior, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Lainnya

Kantor Pusat:

Jl. Bintaro Raya No.8A, RT.1/RW.10,
Kby.Lama Selatan, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kode Pos: 12240

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25,03% (dua puluh lima persen koma nol tiga) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Kisaran Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar) sampai dengan Rp49.440.000.000,- (empat puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 33,39% (tiga puluh tiga persen koma tiga puluh sembilan) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan dengan Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) sampai dengan Rp125 (seratus dua lima Rupiah) setiap saham. Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham Perseroan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran umum. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp6.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak mana pun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT MNC Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

[Akan Ditentukan Kemudian]

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENDANAAN MODAL KERJA. DALAM HAL PERSEROAN TIDAK MENDAPATKAN PENDANAAN MODAL KERJA YANG CUKUP MAKA TERDAPAT RISIKO BAHWA PERSEROAN TIDAK BISA MENYELESAIKAN SUATU PROYEK DAN PENURUNAN TINGKAT KEPERCAYAAN PELANGGAN SEHINGGA BERTDAMPAK NEGATIF TERHADAP BISNIS, KONDISI KEUANGAN DAN PROSPEK PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RENCANA JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	18 – 24 Januari 2024
Tanggal Efektif	:	29 Januari 2024
Masa Penawaran Umum	:	31 Januari – 5 Februari 2024
Tanggal Penjatahan	:	5 Februari 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	6 Februari 2024
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	7 Februari 2024
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	7 Februari 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	3 Februari 2026
- Pasar Tunai	:	5 Februari 2026
Masa Pelaksanaan Waran Seri I	:	7 Agustus 2025 – 6 Februari 2026
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	6 Februari 2026

INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25,03% (dua puluh lima persen koma nol tiga) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Kisaran Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya Rp48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar) sampai dengan Rp49.440.000.000,- (empat puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 33,39% (tiga puluh tiga persen koma tiga puluh sembilan) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan dengan Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) sampai dengan Rp125,- (seratus dua lima Rupiah) setiap saham. Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham Perseroan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran umum. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan UUPT.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta No. 108 Tahun 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui Konversi Hutang sebanyak Rp4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), menyetujui peningkatan Modal Setor sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) yang diambil bagian dan disetor secara tunai oleh PT Interra DJaya Karya sebesar Rp7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan PT Wahana Investa Niaga sebesar Rp3.875.000.000,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh

lima juta Rupiah), sehingga terjadi peningkatan Modal Dasar menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan/disetor menjadi Rp28.750.000.000,- (dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Dengan demikian struktur permodalan Perseroan dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Interra Djaya Karya	999.750.000	19.995.000.000	69,5%
PT Wahana Investa Niaga	6.500.000	130.000.000	30,0%
Richie Adrian Hartanto S	431.250.000	8.625.000.000	0,5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.437.500.000	28.750.000.000	100%
Jumlah Saham Portepel	3.562.500.000	71.250.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 25,03% (dua puluh lima koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Interra Djaya Karya	999.750.000	19.995.000.000	69,55	999.750.000	19.995.000.000	52,14
PT Wahana Investa Niaga	431.250.000	8.625.000.000	30	431.250.000	8.625.000.000	22,49
Richie Adrian Hartanto S	6.500.000	130.000.000	0,45	6.500.000	130.000.000	0,34
Masyarakat	-	-	-	480.000.000	9.600.000.000	25,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.437.500.000	28.750.000.000	100,00	1.917.500.000	38.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.562.500.000	71.250.000.000		3.082.500.000	61.650.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) sampai dengan Rp125,- (seratus dua lima Rupiah) per Waran Seri I dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham Perseroan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 33,39% (tiga puluh tiga koma tiga sembilan persen), maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran		
	Nilai Nominal Rp20,- per Saham			Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Interra Djaya Karya	999.750.000	19.995.000.000	69,55%	999.750.000	19.995.000.000	41,70%
PT Wahana Investa Niaga	431.250.000	8.625.000.000	30,00%	431.250.000	8.625.000.000	17,99%
Richie Adrian Hartanto S	6.500.000	130.000.000	0,45%	6.500.000	130.000.000	0,27%
Masyarakat	-	-	-	480.000.000	9.600.000.000	20,02%
Waran Seri I	-	-	-	480.000.000	9.600.000.000	20,02%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.437.500.000	28.750.000.000	100%	2.397.500.000	47.950.000.000	100%
Saham dalam Portepel	3.562.500.000	71.250.000.000		2.602.500.000	52.050.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebesar 25,03% (dua puluh lima koma nol tiga persen) dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.437.500.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.917.500.000 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya apabila Waran Seri I telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru adalah sebanyak-banyaknya 2.397.500.000 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Tidak ada pembatasan dalam pencatatan saham-saham yang diterbitkan sebelum pernyataan pendaftaran. Tidak terdapat batasan dan/atau kualifikasi atas hak-hak pemegang saham dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham serta tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham menjadi efektif (*lock-up period*).

Para pemegang saham Perseroan yakni PT Interra Djaya Karya, PT Wahana Investa Niaga dan Richie Adrian Hartanto S menerima Saham Baru dengan nilai nominal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 108 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn Notaris

di Jakarta Selatan. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0019029.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 Maret 2023, serta telah diberitahukan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT HARTA DJAYA KARYA No. AHU-AH.01.03-0046818 tanggal 29 Maret 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062678.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 29 Maret 2023 Telah diumumkan dalam BNRI No. 30 tanggal 14 April 2023 TBN No. 11712.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, Para pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, PT Interra Djaya Karya, PT Wahana Investa Niaga dan Richie Adrian Hartanto S selaku Pemegang Saham tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemegang Saham PT HARTA DJAYA KARYA Tbk tanggal 25 September 2023.

Pemegang saham pengendali tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemegang Saham PT HARTA DJAYA KARYA Tbk tanggal 25 September 2023.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan untuk:

1. Sekitar 24% (dua puluh empat persen) atau sekitar Rp10.905.600.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus lima juta enam ratus ribu Rupiah) untuk pembelian aset tetap berupa peralatan kerja kantor peralatan kerja proyek dan kendaraan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sekitar 92% (sembilan puluh dua persen) atau sekitar Rp10.033.152.000,- (sepuluh miliar tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu Rupiah) untuk pembelian peralatan kerja proyek baru guna menunjang peralatan kerja proyek Perseroan, yang meliputi namun tidak terbatas pada pembelian:

Peralatan Kerja Proyek	Estimasi Unit	Estimasi Harga (Rp)	Total (Rp)
<i>Genset Panel ATS Workshop</i>	1	261,682,500	261,682,500
<i>Hot Hydraulic Press</i>	1	768,477,666	768,477,666
<i>Hydraulic Veneer Guillotine</i>	1	875,930,443	875,930,443
<i>CNC Working Center Iron</i>	1	1,765,461,696	1,765,461,696
<i>Straight & Bevel Edgebanding</i>	1	854,700,000	854,700,000
<i>Automatic Panel Saw</i>	1	1,574,524,786	1,574,524,786
<i>Automatic Spray Machine</i>	1	2,417,579,800	2,417,579,800
<i>Pressurized drying room</i>	1	477,780,242	477,780,242
<i>Longitudinal Veneer Splicer</i>	1	943,854,867	943,854,867
<i>Mesin Molen Diesel</i>	2	14,000,000	28,000,000
<i>Mesin Molen Elektrik</i>	4	4,000,000	16,000,000
<i>Mesin Bobok Beton</i>	2	15,700,000	31,400,000
<i>Fan Drum Blower</i>	4	2,850,000	11,400,000
<i>Flexible Duct Blower</i>	24	265,000	6,360,000
Total Pembelian Peralatan Kerja Proyek			10,033,152,000

- b. Sekitar 7% (tujuh persen) atau sekitar Rp763.392.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) untuk pembelian peralatan kerja baru, yang meliputi namun tidak terbatas pada pembelian 24 unit laptop, 18 unit alat ukur (*meter laser*), 5 unit *self levelling laser*, 2 unit mesin *photocopy* dan peralatan kerja kantor lainnya seperti kursi kerja, brangkas dan mesin penghancur kertas.

Peralatan Kerja Kantor	Estimasi Unit	Estimasi Harga (Rp)	Total (Rp)
<i>Laptop MacBook Air M2 15 Inch 2023</i>	1	23,800,000	23,800,000
<i>Laptop Tipe 2 ASUS ROG STRIX G513RC</i>	3	17,500,000	52,500,000
<i>Laptop Tipe 3 ACER NITRO AN515-57</i>	7	13,180,000	92,260,000
<i>Laptop Tipe 4 ASUS VIVOBOK 15</i>	10	7,940,000	79,400,000

iPad Pro (Gen 6) 12,9 inch	3	30,000,000	90,000,000
Meter Laser Tipe 1 Leica Laser Distance Meter / Disto X4	8	5,600,000	44,800,000
Meter Laser Tipe 2 Leica Laser Distance Meter / Disto D2	10	2,875,000	28,750,000
Self Levelling Laser Leica Lino L2 Self Levelling Cross Line Laser	5	4,250,000	21,250,000
Mesin Foto Copy Tipe 1 CANON IR-3222L DADF	1	58,500,000	58,500,000
Mesin Foto Copy Tipe 2 CANON IR-2006N PLATEN	1	20,000,000	20,000,000
Set Meja dan Kursi; Indovickers Naldo KK01 Indovickers Boston KK19 Indovickers Boston KK23	30	5,949,400	178,482,000
Genset Panel ATS Office Maestro Silent Diesel 11,5 KVA	1	45,500,000	45,500,000
Brankas Dokumen True Safes Tahan api	1	21,150,000	21,150,000
Mesin Penghancur Kertas FELLOWES PS 99Ci	1	7,000,000	7,000,000
Total Pembelian Peralatan Kerja Kantor			763,392,000

- c. Sekitar 1% (satu persen) atau sekitar Rp109.056.000 (seratus sembilan juta lima puluh enam ribu Rupiah) untuk pembelian kendaraan berupa 1 (satu) mobil *pick up* baru brand Suzuki dengan model *New Carry Pick-Up Wide-Deck AC - PS*.
2. Sekitar 4% (empat persen) atau sekitar Rp1.817.600.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah) untuk sewa bangunan dan kendaraan serta pengembangan sistem informasi dan jaringan.
 - a. Sekitar 53% (lima puluh tiga persen) atau sekitar Rp963.328.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) untuk sewa bangunan guna menjadi *head office* Perseroan dan melakukan penambahan gudang baru yang masing-masing berlokasi di Kota Tangerang Selatan.
 - b. Sekitar 6% (enam persen) atau sekitar Rp109.056.000,- (seratus sembilan juta lima puluh enam ribu Rupiah) untuk sewa 2 (dua) kendaraan berupa truk guna untuk kegiatan operasional yang berhubungan dengan pengangkutan barang generik konstruksi dan pembuangan limbah bangunan.
 - c. Sekitar 41% (empat puluh satu persen) atau sekitar Rp745.216.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus enam belas ribu Rupiah) untuk pengembangan sistem informasi dan jaringan dimana Perseroan akan melakukan pengembangan menggunakan sejenis *ERP System* yang diaplikasikan untuk penghubungan data flow bisnis Perseroan dengan seluruh divisi berdasarkan struktur organisasi. Selain itu, Perseroan juga akan melakukan pengembangan sistem informasi *website* Perseroan untuk kebutuhan ekspansi bisnis Perseroan yang dapat menunjang peningkatan pendapatan Perseroan.

Atas rencana pembelian aset tetap berupa peralatan kerja kantor, peralatan kerja proyek dan kendaraan serta sewa bangunan dan kendaraan, Perseroan belum memiliki kesepakatan ataupun perjanjian dengan vendor untuk masing-masing rencana transaksi diatas. Namun demikian, Perseroan saat ini telah menjajaki dan masih dalam tahap mengidentifikasi beberapa pilihan vendor yang merupakan pihak ketiga dan bukan merupakan pihak afiliasi yang dipandang strategis dan memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Perseroan atas rencana masing-masing transaksi. Dapat disampaikan bahwa periode pelaksanaan transaksi ini direncanakan akan dilakukan maksimal pada Q4 tahun 2024.

3. Sekitar 72% (tujuh puluh dua persen) atau sekitar Rp32.716.800.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan bahan baku, biaya kontraktor, desain interior dan pengadaan furnitur.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri 1, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas seperti pembelian bahan baku, bahan penunjang, biaya produksi dan operasional lainnya.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix dan rekan (FinExpertiza Indonesia) dengan opini tanpa modifikasi telah diterbitkan Kembali untuk menyesuaikan penyajian sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Harta Djaya Karya Tbk dan Entitas Anaknya di Bursa Efek Indonesia, dalam laporannya masing-masing tertanggal 29 Desember 2023, 29 April 2023 dan 28 April 2023. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1286).

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT HARTA DJAYA KARYA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Harta Djaya Karya" Nomor: 27 tanggal 21 November 2012, yang dibuat di hadapan Musa Muamarta, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-65777.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0111407.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 26 Desember 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BNRI") Nomor: 030 tanggal 14 Maret 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "TBNRI") Nomor: 11818 ("Akta Pendirian Perseroan"). Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama bergerak dalam bidang dekorasi ekterior, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas desain peralatan rumah tangga dan furnitur, dekorasi interior, konstruksi gedung pendidikan, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung hunian, konstruksi gedung lainnya.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 111 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dihadapan ,Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0057289.AH.01.02 tanggal 21 September 2023 yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0120833 tanggal 21 September 2023, yang telah diberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. No. AHU-AH.01.09-0165797 tanggal 21 September 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0187834.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023, dengan Berita Negara RI No. 076 dan Tambahan Berita Negara RI No. 029467 Tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ("Akta No. 111 Tahun 2023"), yang mana para pemegang saham menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar sehubungan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dimana para pemegang saham menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

2. ANALISIS KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, laba sebelum pajak penghasilan, laba tahun berjalan dan laba komprehensif Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021, dan 31 Desember 2022 dan 2021.

a. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan	16.546.905.932	16.310.183.227	42.755.448.261	9.626.404.475
Laba Kotor	7.938.719.517	6.967.906.845	16.842.394.327	4.716.594.654
Laba sebelum pajak penghasilan	3.150.995.672	3.563.106.151	10.644.724.857	1.016.941.663
Laba bersih tahun berjalan	2.837.036.532	3.084.322.754	9.556.471.110	618.300.085
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	2.838.773.407	3.084.322.754	9.570.912.030	548.387.125
Laba Per Saham Dasar	3,17	1.542.161	4.778.236	309.150

1) Pendapatan

Perbandingan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 16,54 miliar yang mayoritas berasal dari Jasa konstruksi. Pendapatan tercatat meningkat sebesar Rp 236,72 juta, atau sebesar 1,45% dibandingkan periode 31 Juli 2022.

Perbandingan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 42,75 miliar. Pendapatan tercatat meningkat signifikan sebesar Rp 33,12 miliar atau 344,15% dibandingkan periode 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena Perusahaan mengalami recovery bisnis setelah pandemic Covid-19 pada tahun 2022.

2) Laba kotor

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Laba kotor pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 7,93 miliar. Laba kotor tercatat meningkat signifikan sebesar Rp 970,81 juta atau 13,93% dibandingkan periode 31 Juli 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh efisiensi harga pokok penjualan pada tanggal 31 Juli 2023, sehingga meningkatnya margin terutama atas pendapatan jasa konstruksi.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba kotor pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 16,84 miliar. Laba kotor tercatat meningkat signifikan sebesar Rp 12,12 miliar atau 257,09% dibandingkan periode 31 Desember 2021. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan yang diterima Perseroan pada tahun 2022, sehingga meningkatnya margin atas pendapatan 31 Desember 2022.

3) Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Laba sebelum pajak penghasilan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 3,15 miliar. Laba sebelum pajak penghasilan pada tanggal 31 Juli 2022 signifikan sebesar Rp 3,56 miliar atau mengalami penurunan 11,57% dibandingkan periode 31 Juli 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh efisiensi harga pokok penjualan pada tanggal 31 Juli 2023, sehingga meningkatnya margin terutama atas pendapatan jasa konstruksi.

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 10,64 miliar. Laba sebelum pajak penghasilan tercatat meningkat signifikan sebesar Rp 9,62 miliar dibandingkan periode

31 Desember 2021. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan yang diterima Perseroan pada tahun 2022, sehingga meningkatnya margin atas pendapatan 31 Desember 2022.

4) Laba Tahun Berjalan

Perbandingan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Laba tahun berjalan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 2,83 miliar. Laba sebelum pajak penghasilan tercatat menurun sebesar Rp 247.286.223 atau sebesar 8,02% dibandingkan periode 31 Juli 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh efisiensi harga pokok penjualan pada tanggal 31 Juli 2023, sehingga meningkatnya margin terutama atas pendapatan jasa konstruksi.

Perbandingan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 9,55 miliar, atau meningkat signifikan sebesar Rp 8,93 miliar dibandingkan periode 31 Desember 2021. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan yang diterima Perseroan pada tahun 2022, sehingga meningkatnya margin atas pendapatan 31 Desember 2022.

5) Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Laba komprehensif tahun berjalan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 2,83 miliar. Laba komprehensif tahun berjalan tercatat menurun sebesar Rp 245,5 juta atau sebesar 7,96% dibandingkan periode 31 Juli 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh efisiensi harga pokok penjualan pada tanggal 31 Juli 2023.

Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba komprehensif berjalan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 9,57 miliar, atau meningkat sebesar Rp 9,02 miliar dibandingkan periode 31 Desember 2021. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan yang diterima Perseroan pada tahun 2022.

b. Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2023	2022	2021
Aset Lancar	41.773.536.429	32.691.595.687	10.439.666.259
Aset Tidak Lancar	8.513.540.060	942.973.545	1.106.189.869
Total Aset	50.287.076.489	33.634.569.232	11.545.856.128
Liabilitas Jangka Pendek	17.845.908.659	15.189.722.599	7.495.315.280
Liabilitas Jangka Panjang	780.348.790	5.372.801.000	549.407.245
Total Liabilitas	18.626.257.449	20.562.523.599	8.044.722.525
Ekuitas	31.660.819.040	13.072.045.633	3.501.133.603

1) Aset Lancar

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 41,77 miliar, sedikit mengalami kenaikan sebesar 9,08 miliar atau sebesar 27,77% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 32,69 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan saldo pada uang muka subkontraktor sebesar Rp 13,60 miliar dan penurunan piutang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp 3,89 miliar pada periode tersebut.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 32,69 miliar mengalami penurunan sebesar Rp 22,25 miliar atau sebesar 213,32% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 10,43 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan saldo pada piutang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp 16,15 miliar dan aset kontrak kepada pemberi kerja sebesar Rp 5,06 miliar pada periode tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan atas jasa konstruksi.

2) Aset Tidak Lancar

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 8,51 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 7,57 miliar atau sebesar 803,60% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 942,97 juta. Kenaikan aset tidak lancar ini terutama disebabkan oleh uang muka pembelian aset tetap berupa tanah sebesar Rp 7,5 miliar.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 942,97 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 163,21 juta atau sebesar 14,75% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1,10 miliar. Penurunan aset tidak lancar ini terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp65,60 juta pada tahun 2022.

3) Total Aset

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 50,28 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 16,65 miliar atau sebesar 49,51% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 33,63 miliar. Kenaikan total aset terutama disebabkan adanya peningkatan saldo uang muka subcontractor sebesar Rp 13,60 miliar dan uang muka pembelian aset tetap berupa tanah sebesar Rp 7,5 miliar, serta penurunan saldo piutang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp 3,89 miliar.

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 33,63 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 22,08 miliar atau sebesar 191,31% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 11,54 miliar. Kenaikan total aset terutama disebabkan adanya peningkatan saldo piutang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp 16,15 miliar dan aset kontrak kepada pemberi kerja sebesar Rp 5,06 miliar pada periode tersebut.

4) Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 17,84 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 2,65 miliar atau sebesar 17,45 % dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 15,18 miliar. Kenaikan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan saldo pada utang bank sebesar Rp 3 miliar kepada PT Bank Central Asia Tbk.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 15,18 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 7,69 miliar atau sebesar 102,66% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 7,49 miliar. Kenaikan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan saldo pada hutang bank sebesar Rp 6,7 miliar kepada PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

5) Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 780,34 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 4,59 miliar atau sebesar 85,47% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 5,37 miliar. Penurunan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan karena adanya konversi liabilitas jangka panjang menjadi modal saham sebesar Rp 4,75 miliar dari PT Wahana Investa Niaga.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5,37 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 4,82 miliar atau sebesar 877,93% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 549,40 juta. Kenaikan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh peningkatan saldo pada utang jangka panjang sebesar Rp 4,75 miliar kepada PT Wahana Investa Niaga pada periode tersebut.

6) Total Liabilitas

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 18,62 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 1,94 miliar atau sebesar 9,43% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 20,56 miliar. Penurunan total liabilitas terutama disebabkan karena adanya konversi liabilitas jangka panjang menjadi modal saham sebesar Rp 4,75 miliar kepada PT Wahana Investa Niaga serta penambahan hutang bank sebesar Rp 3 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk.

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 20,56 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 12,51 miliar atau sebesar 155,60% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8,044 miliar. Kenaikan total liabilitas terutama disebabkan peningkatan saldo pada utang jangka panjang sebesar Rp 4,75 miliar kepada PT Wahana Investa Niaga dan hutang bank sebesar Rp 6,7 miliar kepada PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

7) Ekuitas

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 31,66 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 18,59 miliar atau sebesar 142,23% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 13,07 miliar. Peningkatan ekuitas ini dikontribusikan oleh peningkatan modal disetor pada periode tersebut sebesar Rp 15,75 miliar.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 13,07 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 9,57 miliar atau sebesar 273,37% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3,50 miliar. Peningkatan ekuitas ini dikontribusikan oleh peningkatan saldo pada laba tahun berjalan sebesar Rp 9,57 miliar pada periode tersebut.

c. Arus Kas

Laporan arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(5.191.673.504)	(2.535.958.790)	(8.842.136.173)	(2.055.225.712)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(6.560.183.066)	(2.217.896.539)	(1.126.612.998)	6.587.050.353
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	12.913.038.778	6.716.438.181	7.342.671.358	(2.728.973.347)

Pola arus kas Perseroan mengikuti pola arus kas perusahaan jasa konstruksi dan interior. Dimana arus kas operasi berasal dari pendapatan jasa konstruksi dan interior.

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	20.592.909.529	15.408.649.101	26.242.172.880	9.775.253.481
Pembayaran kas kepada pemasok dan beban usaha	(22.167.145.804)	(14.589.598.974)	(28.798.530.570)	(8.441.187.278)
Pembayaran kas kepada karyawan	(2.625.316.302)	(2.853.389.500)	(5.197.543.066)	(2.385.210.051)
Penerimaan bunga	211.159.226	231.080.525	423.536.221	421.678.553
Pembayaran bunga	(1.235.342.338)	(805.480.157)	(1.472.896.630)	(1.223.902.372)
Penerimaan pajak	32.062.185	72.780.215	-	-
Pembayaran Pajak	-	-	(38.875.007)	(201.858.045)
Penerimaan kas dari pelanggan	20.592.909.529	15.408.649.101	26.242.172.880	9.775.253.481
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(5.191.673.504)	(2.535.958.790)	(8.842.136.173)	(2.055.225.712)

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 5,19 miliar terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 22,03 miliar serta pembayaran kepada pemasok dan karyawan pada periode tersebut sebesar Rp 26,23 miliar. Arus kas bersih untuk aktivitas operasi tercatat mengalami penurunan sebesar Rp 2,65 miliar dibandingkan periode 31 Juli 2022 karena adanya peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan 31 Juli 2023.

Pola arus kas dari aktivitas operasi terutama didominasi oleh pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus kas untuk aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 12,95 miliar terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 31,30 miliar serta pembayaran kepada pemasok dan karyawan pada periode tersebut sebesar Rp 43,16 miliar. Arus kas bersih untuk aktivitas operasi tercatat mengalami penurunan sebesar Rp 10,89 miliar dibandingkan periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2,05 miliar karena adanya peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan tahun 2022.

Pola arus kas dari aktivitas operasi terutama didominasi oleh pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI				
Penambahan aset tetap	(20.077.400)	(55.177.717)	(84.355.900)	(561.535.270)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	(7.500.000.000)	-	-	-
Pembayaran piutang lain-lain	1.334.894.334	-	619.634.946	8.705.864.451
Penambahan piutang lain-lain	(375.000.000)	(2.162.718.822)	(1.661.892.044)	(1.557.278.828)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(6.560.183.066)	(2.217.896.539)	(1.126.612.998)	6.587.050.353

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 6,56 miliar yang terutama berasal dari penambahan uang muka pembelian aset tetap pada periode tersebut sebesar Rp 7,50 miliar. Arus kas masuk bersih untuk aktivitas investasi tercatat mengalami penurunan sebesar Rp 4,34 miliar dibandingkan periode 31 Juli 2022 sebesar Rp 2,21 miliar karena adanya penambahan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp 7,5 miliar pada tahun 2023.

Pola arus kas dari aktivitas investasi tercatat berasal dari penambahan uang muka pembelian aset tetap untuk kebutuhan operasional Perseroan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1,12 miliar yang terutama berasal dari penambahan piutang lain-lain pada periode tersebut sebesar Rp 1,04 miliar. Arus kas bersih untuk aktivitas investasi tercatat mengalami penurunan sebesar Rp 7,71 miliar dibandingkan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 6,58 miliar karena adanya penambahan piutang lain-lain sebesar Rp 7,15 miliar pada tahun 2021.

Pola arus kas dari aktivitas investasi tercatat berasal dari pembelian aset tetap dan penambahan piutang lain-lain untuk kebutuhan operasional Perseroan.

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan setoran modal	11.000.000.000	-	-	-
Penambahan hutang bank	30.230.439.000	22.142.519.481	40.607.601.731	28.153.310.930
Pembayaran hutang bank	(27.247.619.765)	(15.376.867.260)	(33.814.216.060)	(30.130.279.854)
Penambahan hutang jangka panjang	-	-	1.890.000.000	-
Pembayaran hutang jangka panjang	-	-	(1.250.000.000)	-
Pembayaran hutang lembaga keuangan	(1.069.780.457)	(49.214.040)	(90.714.313)	(752.004.423)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	12.913.038.778	6.716.438.181	7.342.671.358	(2.728.973.347)

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 12,91 miliar yang terutama berasal dari penambahan setoran modal pada periode tersebut sebesar Rp 11 miliar. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tercatat mengalami peningkatan sebesar Rp 6,19 miliar dibandingkan periode 31 Juli 2022 sebesar Rp 6,71 miliar karena adanya peningkatan penambahan setoran modal sebesar Rp 11 miliar pada tahun 2023.

Pola arus kas dari aktivitas pendanaan tercatat berasal dari penambahan setoran modal.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 11,45 miliar yang terutama berasal dari penambahan hutang bank dan hutang jangka panjang pada periode tersebut sebesar Rp 11,54 miliar. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tercatat mengalami peningkatan sebesar Rp 14,18 miliar dibandingkan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp

2,72 miliar karena adanya peningkatan penambahan hutang bank sebesar Rp 6,79 miliar dan hutang jangka Panjang sebesar Rp 4,75 miliar tahun 2022.

Pola arus kas dari aktivitas pendanaan tercatat berasal dari penambahan hutang bank dan hutang jangka Panjang.

d. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk kebutuhan belanja modal, yang sumber utamanya berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan sumber lainnya yang berasal dari pinjaman bank. Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum serta fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasinya. Hingga tanggal prospektus diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dalam penyusunan laporan keuangannya, Perseroan menggunakan estimasi dan pertimbangan yang dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan Perseroan. Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama periode pelaporan yang memberikan dampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

4. BELANJA MODAL

Secara historis, belanja modal Perseroan terutama terdiri dari pembelian peralatan proyek, peralatan kantor dan kendaraan.

Tabel di bawah ini menggambarkan informasi mengenai belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2023	2022	2021
Peralatan proyek	-	34.526.880	16.689.819
Peralatan kantor	20.077.400	49.829.020	154.097.723
Kendaraan	-	-	390.747.728
Jumlah belanja modal	20.077.400	R84.355.900	561.535.270

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal ini berasal dari modal saham dan fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Peralatan proyek, peralatan dan kendaraan ini digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi. Namun Perseroan telah menganggarkan untuk belanja modal di tahun 2024 yaitu sebesar Rp10.810.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah).

Berikut merupakan tabel rincian belanja modal Perseroan di tahun 2024:

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024
Peralatan proyek	10.000.000.000
Peralatan kantor	710.000.000
Kendaraan	100.000.000
Jumlah belanja modal	10.810.000.000

5. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen No. 042/3.0449/AU.1/05/1286-3/1/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam jutaan Rupiah serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Mennix dan Rekan (FinExpertiza Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kejadian Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Keuangan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

6. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan manajemen dan institusi yang berdampak pada industri Perseroan antara lain:

Kegiatan Perseroan sampai dengan saat ini termasuk ke dalam kegiatan usaha yang hanya diwajibkan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dikarenakan kriteria usaha dan/atau kegiatan perseroan tidak berdampak penting berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UULH").

Namun demikian apabila di kemudian hari, kegiatan Perseroan menyebabkan Perseroan wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka Perseroan akan tunduk pada UULH dan peraturan pelaksanaannya.

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum pernah diberikan sanksi untuk membayar atas pelanggaran lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan berkomitmen untuk selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak pada industri Perseroan antara lain:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 (PP No. 35 Tahun 2021)

Pada tanggal 2 Februari 2021, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT"), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja" telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat:

- PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu;
- Jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT;

- c. Uang kompensasi bagi Pekerja/Buruh PKWT;
- d. Perlindungan Pekerja/Buruh dan perizinan berusaha pada kegiatan alih daya;
- e. Waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu;
- f. Waktu kerja dan upah kerja lembur;
- g. Batasan Perusahaan tertentu yang dapat menerapkan istirahat panjang;
- h. Tata cara Pemutusan Hubungan Kerja;
- i. Pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan", atau disebut dengan "UU HPP" telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Beberapa ketentuan penting pada UU HPP, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.
2. Pengaturan mengenai besaran sanksi dan pengenaan sanksi bagi Wajib Pajak.
3. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remidium.
4. Pengaturan terkait pajak internasional.
5. Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.
6. Batas peredaran bruto tertentu tidak kena pajak bagi orang pribadi pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).
7. Perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi.
8. Pemberlakuan tarif PPh Badan dan Badan Usaha Tetap menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.
9. Penghapusan barang kebutuhan pokok dan beberapa jasa seperti jasa pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan medis dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (*negative list*) dan memindahkannya menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
10. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
11. Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu.
12. Program pengungkapan sukarela yang akan dimulai pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
13. Pemberlakuan pajak karbon dengan implementasi 1 April 2022.
14. Perubahan ketentuan cukai.

UU HPP mengamandemen regulasi yang telah ada, yaitu:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP);
2. Undang-Undang Pajak penghasilan (UU PPh);
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM);
4. Undang-Undang Cukai (UU Cukai);
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Atas masing-masing ruang lingkup pengaturan memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda. ketentuan terkait PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, ketentuan mengenai PPN dan pajak karbon mulai 1 April 2022, kebijakan Program Pengungkapan Sukarela berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, sedangkan pengaturan mengenai KUP dan perubahan mengenai ketentuan cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Siaran Pers atas Persyaratan Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa Sesuai PSAK No. 24 Tentang "Imbalan Kerja"

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK No. 24 tentang "Imbalan Kerja" yang diadopsi dari IAS No. 19 "Employee Benefit". Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam International Financial Reporting Standards Interpretation Committee

("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19). Entitas telah menerapkan materi penjelasan tersebut dengan demikian merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya pada laporan keuangan Entitas pada tanggal 31 Juli 2023, Dampaknya tidak material terhadap laporan keuangan.

7. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2023 tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak berulang lagi di masa yang akan datang.

Berdasarkan Akta Notaris Dr Sugih Haryati, S.H., M.Kn No. 108, tanggal 28 Maret 2023, Pemegang saham menyetujui konversi hutang kepada PT Wahana Investa Niaga sebesar Rp 4.750.000.000 menjadi modal saham Perseroan dan peningkatan modal sebesar Rp 11.000.000.000 oleh PT Interra Djaya Karya dan PT Wahana Investa Niaga. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0062678.AH.01.11. tanggal 29 Maret 2023.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn No. 105, tanggal 27 Maret 2023, Pemegang saham menyetujui perubahan nominal menjadi Rp 20 per saham, pengalokasian laba ditahan sebagai cadangan wajib sebesar Rp 400.000.000 dan peningkatan modal sebesar Rp 11.000.000.000 berasal dari kapitalisasi laba ditahan Entitas melalui mekanisme pembagian dividen dalam bentuk saham atau non tunai. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0060546.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023.

FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak untuk risiko usaha serta umum terhadap kinerja keuangan Perseroan:

- A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yaitu Risiko Pendanaan Modal Kerja
- B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
 - 1. Risiko Perubahan Regulasi Impor Bahan Baku
 - 2. Risiko Pergerakan Nilai Tukar Mata Uang Asing
 - 3. Risiko Tingkat Suku Bunga Kredit
 - 4. Risiko Kenaikan Upah Buruh
 - 5. Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - 6. Risiko Perubahan Segmen Pasar
- C. Risiko umum
 - 1. Risiko Perekonomian Global
 - 2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
 - 3. Risiko Likuiditas
- D. Risiko terkait dengan investasi pada saham Perseroan
 - 1. Risiko Tidak Likuidnya perdagangan Saham Perseroan di Bursa
 - 2. Risiko Terkait Pencatatan Saham di Papan Akselerasi
 - 3. Risiko Harga Saham yang Dapat Sangat Berfluktuasi
 - 4. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan

Seluruh faktor risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak risiko usaha serta umum

terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 29 Desember 2023 atas Laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Manajemen juga menyatakan bahwa tidak terdapat kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Harta Djaya Karya No. 27 tanggal 21 November 2012, dibuat dihadapan Musa Muamarta, S.H., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-65777.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-A111407.AH.01.09 Tahun 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 30 tanggal 14 Maret 2023, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 11818 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta No. 27 Tahun 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Richie Adrian Hartanto S	135	135.000.000	45,00
2. Demetrius Edo Djayaputra	135	135.000.000	45,00
3. Aan Saputri	30	30.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	200	200.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 111 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dihadapan, Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0057289.AH.01.02 tanggal 21 September 2023 yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0120833 tanggal 21 September 2023, yang telah diberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. No. AHU-AH.01.09-0165797 tanggal 21 September 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0187834.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023, dengan Berita Negara RI No. 076 dan Tambahan Berita Negara RI No. 029467 Tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ("Akta No 111 Tahun 2023"), yang mana para pemegang saham menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar sehubungan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dimana para pemegang saham menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Akta No. 111 tanggal 21 September 2023.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran dasar No. 111 tanggal 21 September 2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam Desain Eksterior, Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya, Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur, Dekorasi Interior, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Lainnya, Industri, Furnitur dari kayu, Industri Furnitur dari Logam, Industri Furnitur dari Plastik, Perdagangan Eceran Furnitur, Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah, Industri Furnitur Lainnya dan Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Dekorasi Eksterior (43305)
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
- c. Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur (74112)
- d. Dekorasi Interior (43304)
- e. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016)
- f. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)
- g. Konstruksi Gedung Hunian (41011)
- h. Konstruksi Gedung Lainnya (41019)

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Industri Furnitur Dari Kayu (31001)
- b. Industri Furnitur Dari Logam (31004)
- c. Industri Furnitur Dari Plastik (31003)
- d. Perdagangan Eceran Furnitur (47591)
- e. Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah (95240)
- f. Industri Furnitur Lainnya (31009)
- g. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu (31002)

3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut ini perubahan riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 79 Tahun 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan saham Perseroan, yaitu saham milik Richie Adrian Hartanto S sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar saham kepada Bimo Pradikto. Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Richie Adrian Hartanto S	720	720.000.000	36,00
Bimo Pradikto	700	700.000.000	35,00
Rama Permana	580	580.000.000	29,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.000	2.000.000.000	

Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 9 Tahun 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan saham-saham Perseroan, yaitu saham milik Richie Adrian Hartanto S sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar saham kepada PT Interra Djaya Karya, saham milik Bimo Pradikto sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar saham kepada PT Interra Djaya Karya, saham milik Rama Permana sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) lembar saham kepada PT Interra Djaya Karya. Sehingga struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Interra Djaya Karya	1.980	1.980.000.000	99,00
Richie Adrian Hartanto S	20	20.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.000	2.000.000.000	

Berdasarkan Akta No. 105 Tahun 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nominal menjadi Rp. 20 (dua puluh Rupiah) dan menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan/disetor dari Kapitalisasi Laba Ditahan Perseroan sebesar Rp. 11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah) sehingga Modal Dasar semula sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham dan Modal ditempatkan/disetor semula Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas miliar Rupiah). Dengan demikian struktur permodalan Perseroan dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:


Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Interra Djaya Karya	643.500.000	12.870.000.000	99,00
Richie Adrian Hartanto S	6.500.000	130.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	13.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.350.000.000	27.000.000.000	

Berdasarkan Akta No. 108 Tahun 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui Konversi Hutang sebanyak Rp. 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), menyetujui peningkatan Modal Setor sebesar Rp. 11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah) yang diambil bagian dan disetor secara tunai oleh PT Interra Djaya Karya sebesar Rp. 7.125.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan PT Wahana Investa Niaga sebesar Rp. 3.875.000.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), sehingga terjadi peningkatan Modal Dasar menjadi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan/disetor menjadi Rp. 28.750.000.000 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Dengan demikian struktur permodalan Perseroan dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Interra Djaya Karya	999.750.000	19.995.000.000	69,00
PT Wahana Investama Niaga	431.250.000	8.625.000.000	30,00
Richie Adrian Hartanto S	6.500.000	130.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.437.500.000	28.750.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.562.500.000	71.250.000.000	

4. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:



5. Manajemen dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 111 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dihadapan ,Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0057289.AH.01.02 tanggal 21 September 2023 yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0120833 tanggal 21 September 2023, yang telah diberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. No. AHU-AH.01.09-0165797 tanggal 21 September 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0187834.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023, dengan Berita Negara RI No. 076 dan Tambahan Berita Negara RI No. 029467 Tanggal 22 September 2023. Perseroan No. ("**Akta Tbk No. 111**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bimo Pradikto
Komisaris : Nabila Cahaya W
Komisaris Independen : Evie Fenyanti


Direksi

Direktur Utama : Richie Adrian H
Direktur : Satrya Anugrah M
Direktur : Josef Dewo Prakoso

Bahwa penunjukan dan pengangkatan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dan memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014. Penunjukan dan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan juga telah sesuai dan memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

6. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan dan Pengurusan Perseroan Dengan Pemegang Saham

Struktur Pemegang Saham PT Harta Djaya Karya Tbk



7. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan

Perse Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengenai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, dan/atau perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia, serta tidak terdapat somasi, teguran, dan/atau sengketa di luar pengadilan yang melibatkan Perseroan. Dengan demikian, tidak ada perkara/sengketa yang melibatkan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tercatat terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan/atau perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia, serta tidak terdapat somasi, teguran, dan/atau sengketa di luar pengadilan yang melibatkan Perseroan. Dengan demikian, tidak ada perkara/sengketa yang melibatkan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan tujuan uji tuntas, yaitu Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

II. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan berusaha di bidang desain konsultasi dan kontraktor pelaksana interior dan furnitur sejak tahun 2012, dimana yang bermula dari Perseroan berdiri dan membuka workshop di Sawangan dengan luas sekitar 600 m², ditambah pendiriansetahap demi setahap, perseroan melengkapi secara legalitas, sertifikasi keahlian, dan perubahan struktur modal. Awal mulaTitik tolak perkembangan pesat Perseroan dimulai dari kesempatan untuk dipercaya menjadi sebagai vendor di berbagai Instansi Pemerintah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Kepolisian Republik Indonesia dan Kementrian

Perdagangan Republik Indonesia. Perseroan juga mulai menjadi mitra utama perusahaan-perusahaan swasta yang terkenal seperti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Trinusa Travelindo, PT Goodyear Indonesia Tbk, bahkan British School Jakarta.

Dengan pencapaian gemilang yang diraih, tahun 2021 Perseroan terpilih menjadi salah satu kontraktor di Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Tahun berikutnya, Perseroan juga mendapatkan proyek pengerjaan interior untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, selain itu terpilih juga menjadi mitra utama pengerjaan interior Dipo Star Finance Group, dan mendapat kesempatan untuk ikut dalam pengerjaan interior untuk proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

Selama lebih dari 10 tahun, Perseroan telah menjadi salah satu perusahaan jasa desain terpercaya dan mumpuni handal dengan kepemilikan track record of clients yang bergengsi dan berhasil mencetak kenaikan nilai kontrak tertinggi dalam 3 tahun terakhir; Tahun 2020 jumlah kontrak yang dicapai senilai Rp 12.351.841.130,- Tahun 2021 mengalami kenaikan sekitar 60% dari 2020 senilai Rp 19.708.800.530,- dan Tahun 2022 mengalami kenaikan sekitar 127% dari 2021 senilai Rp 44.651.757.153,-. Hingga saat ini, Perseroan fokus dalam 3 segmen bisnis; konsultasi desain, kontraktor interior dan furnitur.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

a. Konsultasi Desain ("Design Consulting")

Perseroan menawarkan jasa konsultasi desain, mulai dari perencanaan ruang (*space planning*) sampai dengan pemilihan bahan yang digunakan (*material picking*).

b. Pelaksana Konstruksi Interior ("Interior Construction")

Perseroan memiliki kapabilitas dalam bidang kontraktor interior untuk mewujudkan desain awal sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien.


c. Pabrikasi Furnitur ("Furniture")

Perseroan menawarkan jasa pembuatan produk furnitur yang diproduksi secara khusus dan spesifik (*custom-made*) sesuai kebutuhan proyek dan permintaan klien, serta *loose furniture* yang tidak terpasang secara permanen dan mudah dipindahkan (contoh: meja, kursi, sofa).

Dalam 5 tahun ke depan, Perseroan memiliki rencana untuk dapat membangun workshop baru, membangun 'Experience Center' di beberapa lokasi – sebagai bagian dari strategi untuk memperluas jangkauan target pemasaran Perseroan – dan membangun in-house brand (milik sendiri) untuk produk furnitur Perseroan.

3. Alur Bisnis Perseroan

Berikut ini merupakan gambaran umum dalam proses inti bisnis oleh Perseroan:



4. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini bahwa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan akan mendukung dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Di bawah ini merupakan penjelasan dari keunggulan kompetitif yang dimilikinya tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Berpengalaman lebih dari 10 tahun di Sektor Jasa Interior
- b. Memiliki Jasa Interior yang Bersifat *End-to-end*
- c. Mengedepankan dan Memenuhi Kebutuhan Klien Secara Detil

5. Strategi Usaha Perseroan

Strategi perseroan menghadapi persaingan adalah menerapkan beberapa strategi bisnis sebagai berikut:

- a. Proses *Rekrutmen* yang Menjawab Tantangan Perusahaan di Masa Depan
- b. Melakukan Pengembangan Kompetensi Karyawan yang Berorientasi Kepada Pelanggan
- c. Melakukan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi yang Selaras dengan Proses Bisnis Perseroan.

6. Strategi Pemasaran, Pelanggan dan Jaringan Usaha

Guna meningkatkan pendapatan dan meningkatkan jangkauan yang lebih luas di kalangan klien, Perseroan memiliki strategi pemasaran diantaranya:

1. Mengelola relasi pelanggan berdasarkan dengan segmentasi kebutuhan produk interior yang menyasar pada ruang usaha perkantoran, gerai pemasaran (outlet), dan ruang pameran produk (showroom).
2. Perseroan mengambil posisi sebagai penyedia jasa perencanaan interior dan pelaksanaan pembangunan dalam skala perusahaan menengah dengan proporsi terbesar adalah pelanggan sektor privat. Perusahaan untuk saat ini juga telah melebarkan layanannya untuk pangsa pasar BUMN dan instansi pemerintahan.
3. Praktik pemasaran saat ini masih didominasi oleh pengelolaan kanal-kanal pemasaran melalui sistem keagenan dengan cara *dedicated personal assistance*. Selain itu, Perseroan juga mengelola sarana penunjang pemasaran melalui aktivitas di asosiasi, social media, dan *co-creation* (kerjasama operasional) bersama perusahaan rekanan.
4. Melihat perkembangan pasar produk interior yang semakin terfragmentasi, maka Perseroan akan mengembangkan ke arah kepada prinsip kerja keagenan lokal agar mengetahui kebutuhan dan keminatan pasar. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang berorientasi pada *business intelligence* menjadi rencana strategis Perseroan.
5. Konsekuensi dari struktur pasar yang semakin terfragmentasi adalah Perseroan akan mendapatkan tantangan yang cukup berat, di satu sisi tuntutan diferensiasi produk yang semakin tinggi, di sisi lain tuntutan biaya produksi rendah diperlukan untuk mengatasi persaingan usaha yang ketat. Untuk menghadapi tantangan tersebut di atas, Perseroan menghindari kondisi "stuck in the middle" sehingga integrasi ke belakang diharapkan akan membuat perusahaan untuk bisa mengendalikan produk pada tiap mata rantai pasokan dari sisi hulu hingga ke hilir.

Hingga saat ini, Perseroan memiliki diversifikasi pelanggan dari berbagai sektor, mulai dari; perkantoran, sekolah, *commerce*, *hospitality*, *private residence*, *retail*, *food and beverage*, dan juga instansi pemerintahan. Namun mayoritas klien Perseroan datang dari sektor swasta. Berikut daftar klien Perseroan:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT XL Planet
3. PT Putra Oetama Teknologi
4. PT Birotika Semesta
5. Holland Village Group

Berikut adalah lokasi pelanggan Perseroan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia:

- Pulau Jawa – Bali
- Pulau Sumatera

- Pulau Sulawesi
- Pulau Kalimantan


7. Penjualan

Berikut adalah data pendapatan bersih Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan per 31 Juli 2023

Total Penjualan Perseroan Tahun 2022 & 2023

	Desember 2022	Juli 2023
Konsultasi Desain	1.354.450.683	1.054.780.667
Kontraktor Interior	28.980.698.305	5.446.494.857
Furnitur	12.420.299.273	2.334.212.081
Jumlah	42.755.448.261	8.835.487.605

Presentase Penjualan Jasa Konsultasi Desain, Kontraktor Interior, Furnitur tahun 2022-2023



8. Persaingan Usaha

Meski dibayangi prediksi terdampak resesi global, industri desain dan konstruksi diprediksi tumbuh positif di tahun 2023 ini. Hal itu didorong dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tanah air di kisaran 4,5% hingga 5,3%, serta tumbuhnya sektor properti. Tren properti yang terus bergerak dengan calon klien yang didominasi oleh generasi milenial ditambah harga tanah selalu tumbuh melebihi kenaikan gaji, membuat para pengembang harus punya banyak akal untuk menyulap rumah luas minimum menjadi serbaguna, dimana para pelaku usaha konsultasi desain turut andil dalam perubahan. Tren tersebut mengakibatkan persaingan usaha jasa konsultasi desain dan juga jasa kontraktor di Indonesia semakin kompetitif, ditambah mayoritas klien generasi milenial yang memiliki keterbatasan dana untuk memakai jasa konsultasi desain.

Saat ini, terdapat beberapa pelaku usaha dalam industri penyediaan jasa konsultasi desain, kontraktor dan penyediaan furnitur di Indonesia, seperti; PT Chitose International Tbk ("CINT") yang bergerak dalam bidang manufaktur dan pemasok produk furnitur, PT Gema Grahasarana Tbk / Vivere Group ("GEMA") bergerak dalam manufaktur dan kontraktor produk interior, PT Integra Indocabinet Tbk ("WOOD") melalui Entitas Asosiasi PT Integriya Dekorindo (KANA by Integra) bergerak dalam manufaktur, kontraktor produk interior dan furnitur. Perseroan berpandangan bahwa terlepas dari nama besar dan skala proyek dari para pesaing, Perseroan memiliki keunggulan tersendiri dimana Perseroan menyediakan jasa secara all-in-one mulai dari proses sketsa desain interior, konstruksi interior sampai penyediaan furnitur sesuai dengan permintaan klien.

Di masa yang akan datang, melihat perkembangan pasar produk interior yang semakin terfragmentasi, Perseroan sudah mendahului pembangunan infrastruktur teknologi informasi dengan berorientasi pada business intelligence. Perseroan juga memiliki rencana untuk melakukan ekspansi ke belakang, yaitu

memiliki workshop, pemasok bahan baku arsitektur dan interior, dan ekspansi ke depan yaitu mengembangkan in-house brand furniture (milik Perseroan sendiri). Perseroan akan membangun 'Experience Center' yang bertujuan untuk memberikan kepenuhan pengalaman dalam produk-produk interior. Strategi ini ditempuh untuk memperkuat setiap jenjang rantai pasokan di sisi hilir (downstream), agar Perseroan semakin bisa memberikan layanan prima, dan produk berkualitas demi kenyamanan klien-kliennya.

9. Prospek Usaha

Menurut Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8% pada 2023 dan 5,0% pada 2024, seiring melemahnya lonjakan komoditas dan mulai normalnya permintaan dalam negeri, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pascapenghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat kedepannya. Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01% (yoy), di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. BPS menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meyakinkan ini didasari oleh konsumsi rumah tangga, didukung oleh pernyataan dari Bank Indonesia pada siaran pers terbarunya yang mencatatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV-2022 sebesar 4,48% secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Di sisi lain, sektor properti di Indonesia diperkirakan masih akan tetap tumbuh pada tahun 2023 meskipun dihadapkan dengan tantangan tekanan ekonomi global. Pertumbuhan ini didukung oleh kebutuhan rumah yang masih tinggi dimana backlog perumahan mencapai 12,71 juta yang didominasi penduduk berusia muda, dan disamping itu juga adanya insentif yang dilakukan pemerintah untuk penguatan dari sisi permintaan.

Namun seiring pulihnya ekonomi nasional dari pandemi, perkantoran perlahan juga sudah kembali normal, nilai konstruksi proyek perkantoran pada tahun 2023 diperkirakan mengalami kenaikan 60% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp 12,54 triliun. Secara keseluruhan, proyek kantor pemerintahan diperkirakan akan naik secara signifikan dimulai tahun 2023 karena pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap awal yang targetnya selesai pada tahun 2024. Sementara, pasar perkantoran komersial yang lemah dimulai sebelum dan berlanjut selama pandemi maka jalur pengembangan tetap pada level rendah pada tahun 2023. Perubahan pola kerja hybrid cenderung mengurangi kebutuhan ruang lantai secara keseluruhan, dan pada saat yang sama Jakarta menghadapi kelebihan pasokan ruang kantor telah mengganggu pasar selama bertahun-tahun. Tekanan-tekanan ini dapat menghambat pembangunan kantor baru dan pemulihannya masih membutuhkan waktu lebih lama.

Oleh karena itu, Perseroan mencoba melihat segmen lain seperti menyadari adanya perubahan lanskap psikografis pada segmen pasar B2C. Dengan adanya teknologi digital perubahan selera pasar yang semakin dinamis dan heterogen, secara konsekuen menuntut sektor usaha untuk menganggapi permintaan tersebut dengan semakin terdiferensiasinya pada level produk yang dihasilkan. Sehingga, Perseroan yang mampu menerapkan teknologi mekanis dan bisnis digital, serta merangkul pelaku usaha di industri yang sama (integrasi horizontal), akan mampu memberikan keberlangsungan usaha di masa depan. Mengingat, produk papan dan turunannya merupakan kebutuhan primer masyarakat, kemampuan adaptasi Perseroan terhadap dinamika penambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tanggapan strategis terhadap persaingan industri, dan regulasi tata niaga dari pemerintah, secara niscaya akan tetap lestari.

10. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari

operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sedangkan sehubungan dengan pembagian dividen interim, berdasarkan UUPT Pasal 72, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan diatas. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) dimulai tahun 2024 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2023, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen. Hal tersebut disebabkan oleh karena Perseroan masih menggunakan laba ditahan untuk pengembangan usaha Perseroan.

TIDAK ADA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MENGHAMBAT PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	: Mennix & Rekan (FinExpertiza Indonesia)
Konsultan Hukum	: ASET Law Firm
Notaris	: Kantor Dr. Notaris Sugih Haryati, SH, M.Kn
Biro Administrasi Efek	: PT Bima Registra

SELURUH PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL.

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan Peraturan OJK 41/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT MNC Sekuritas. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Para Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT MNC Sekuritas	•	•	•
	Subtotal	•	•	•

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp•,- telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 18 – 24 Januari 2024 oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penyajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;

- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website *www.e-ipo.co.id*); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Saham yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai Harga

Penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran perdana Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Saham Bersifat Ekuitas, Saham Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan saham terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 31 Januari 2024 – 05 Februari 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada

Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Perdana Saham Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 58 POJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 POJK No. 41/2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham dibatasi maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dan dapat berubah sesuai dengan perubahan Penjatahan Terpusat.

Berikut ini persyaratan untuk pemenuhan Penjatahan Pasti:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Perseroan tidak memberikan penjatahan pasti bagi karyawannya.

b) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi I golongan berdasarkan nilai Saham Yang Ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$IPO \leq Rp250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$

II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥10% atau senilai Rp37,5 Miliar*	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥7,5% atau senilai Rp 50 Miliar*	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	IPO > Rp1 triliun	≥ 2,5% atau senilai Rp 75 miliar*	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp49.440.000.000,- (empat puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar). Oleh karena itu, Perseroan akan mengalokasikan sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari total saham yang ditawarkan mana yang lebih tinggi nilainya dari hasil masa Penawaran Awal.

Mengingat bahwa alokasi Penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum ini adalah sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar) atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Saham yang Ditawarkan, maka tidak diperlukan penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Informasi final akan ditentukan setelah masa Penawaran Awal berakhir.

Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - iii. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proposional.
- h. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proposional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

8. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum karena tidak dicatatkannya saham di Bursa Efek Indonesia dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.